



PUTUSAN

Nomor 795/Pid.B/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nora Harahap Pgl. Nora Binti Kuliyak Harahap;
2. Tempat lahir : Mandailing Natal;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/29 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar Sidangkal Siparmingan Kec. Panyabungan Padang Sidempuan Prov. Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 795/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 795/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 795/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NORA HARAHAH Pgl. NORA Binti KULIYAK HARAHAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi korban

- 1 (satu) pasang sandal merk ando warna hitam dengan tali warna abu-abu
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker
- 1 (satu) helai jaket crop top warna hitam
- 1 (satu) helai baju blouse warna hitam
- 1 (satu) buah bedak nerk pixy Perfect Fit Two way cake
- 1 (satu) buah vaseline healthy bright Fresh Glow Vitamin Gel serum
- 1 (Satu) buah cologne Gel Merk Eskulin
- 1 (Satu) buah deodorant merk Lus Ayu
- 1 (satu) buah lipstick merk Inez warna biru
- 1 (satu) buah gelang warna kuning garis coklat motif bunga
- 2 (dua) helai celana dalam warna biru muda
- 1 (Satu) helai BH warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar secara lisan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 795/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar secara lisan tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NORA HARAHAH Pgl. NORA Binti KULIYAK HARAHAH pada hari Rabu Tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 11.46 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jln. Adinegoro Kedai Alfa Petshop Lubuk Buaya Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, berupa uang tunai sebesar Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian berawal pada saat terdakwa hendak pulang kampung ke Padang Sidempuan, pada saat itu terdakwa sedang berada di taplau naik mobil nagkot menuju ke Pasar Lubuk Buaya, sesampainya di Pasar Lubuk Buaya terdakwa turun dari nagkot dan berjalan kaki dengan tujuan untuk meminta sedekah kepada warga sekitar sebagai ongkos untuk pulang kampung ke Padang Sidempuan. Sesampainya di kedai Petshop terdakwa masuk kedalam kedai tersebut dan melihat keadaan sepi serta tidak ada yang menjaga, pada saat itulah timbul niat terdakwa untuk mengambil uang, lalu terdakwa melihat situasi dan kondisi sekitar setelah dirasa aman kemudian terdakwa langsung menuju meja kasir dan melihat dibawah meja terdapat laci yang tidak memiliki pintu dan terdapat 2 (dua) buah dompet warna biru dongker dilaci tersebut, kemudian terdakwa mengambil dompet pertama , setelah terdakwa buka dompetnya hanya ada uang recehan dan karet, kemudian dompet itu terdakwa tutup kembali dan terdakwa letakkan ditempat semula. Kemudian terdakwa keluar kedai untuk memastikan kembali situasi dan kondisi setelah dirasa aman terdakwa kembali masuk kedalam kedai dan langsung menuju meja kasir dan mengambil dompet yang satunya, setelah terdakwa membuka dompet dan menemukan uang seratus ribuan didalam dompet tersebut, lalu terdakwa membawa dompet berisikan uang keluar dari kedai tersebut. Setelah itu terdakwa langsung naik angkot saat berada dalam angkot terdakwa menghitung uang yang ada didalam dompet dan berjumlah sebesar Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa turun dari

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 795/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkot dibatas kota kemudian manyambung mobil Ke bukittinggi menuju kampung terdakwa di Padang Sidempuan, Uang tersebut terdakwa gunakan untuk biaya hidup dan makan sehari-hariserta membeli baju, celana, jaket serta membeli alat-alat kosmetik. Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 agustus 2023 terdakwa diamankan oleh warga dikarenakan telah melakukan percobaan pencurian disebuah kedai di Balai Gadang kemudian terdakwa diantarkan ke Polsek Koto Tangah.

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil barang barang tersebut. Atas perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wendi Permana Pgl. Wendi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil uang tunai sebesar Rp.3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 11.46 wib yang bertempat di Jln. Adinegoro kedai Alfa Petshop Lubuk Buaya Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersbeut setelah saksi ditelpon oleh karyawan saksi yaitu saksi Riza Desrianni Pgl. Riza dan memberitahu korban bahwa uang yang terletak dalam laci meja kasir sidah tidak ada lagi didalam dompet, setelah korban mendapat telpon tersbeit kemudian korban langsung menuju kedai dan melihat rekaman CCTV ditemukan 1 (satu) orang oerempuan yang masuk kedalam kedai milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengambil uang milik saksi adalah setelah saksi melihat rekaman CCTV dengan cara terdakwa melihat situasi dan kondisi sekitar setelah dirasa aman kemudian terdakwa langsung menuju meja kasir dan melihat dibawah meja terdapat laci yang tidak memiiki pintu dan terdapat 2 (dua) buah dompet warna biru dongker dilaci tersebut, kemudian terdakwa mengambil dompet pertama, setelah terdakwa buka dompetnya hanya ada uang recehan dan karet, kemudian

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 795/Pid.B/2023/PN Pdg



dompot itu terdakwa tutup kembali dan terdakwa letakkan ditempat semula. Kemudian terdakwa keluar kedai untuk memastikan kembali situasi dan kondiisi setelah dirasa aman terdakwa kembali masuk kedalam kedai dan langsung menuju meja kasir dan mengambil dompet yang satunya, setelah terdakwa membuka dompet dan menemukan uang seratus ribuan didalam dompet tersebut, lalu terdakwa membawa dompet berisikan uang keluar dari kedai tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa benar korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rika Pratiwi Pgl. Rika, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil uang tunai sebesar Rp.3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi korban Wendi Permana;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 11.46 wib yang bertempat di Jln. Adinegoro kedai Alfa Petshop Lubuk Buaya Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersbeut setelah saksi ditelpon oleh karyawan saksi yaitu saksi Riza Desrianni Pgl. Riza dan memberitahu korban bahwa uang yang terletak dalam laci meja kasir sidah tidak ada lagi didalam dompet, setelah korban mendapat telpon tersbeit kemudian korban langsung menuju kedai dan melihat rekaman CCTV ditemukan 1 (satu) orang oerempuan yang masuk kedalam kedai milik korban;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengambil uang milik saksi adalah setelah saksi melihat rekaman CCTV dnegan cara terdakwa melihat situasi dan kondisi sekitar setelah dirasa aman kemudian terdakwa langsung menuju meja kasir dan melihat dibawah meja terdapat laci yang tidak memiiki pintu dan terdapat 2 (dua) buah dompet warna biru dongker dilaci tersebut, kemudian terdakwa mengambil dompet pertama, setelah terdakwa buka dompetnya hanya ada uang recehan dan karet, kemudian dompet itu terdakwa tutup kembali dan terdakwa letakkan ditempat semula. Kemudian terdakwa keluar kedai untuk memastikan kembali situasi dan kondiisi setelah dirasa aman terdakwa kembali masuk kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedai dan langsung menuju meja kasir dan mengambil dompet yang satunya, setelah terdakwa membuka dompet dan menemukan uang seratus ribuan didalam dompet tersebut, lalu terdakwa membawa dompet berisikan uang keluar dari kedai tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Riza Desrianni Pgl. Riza, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil uang tunai sebesar Rp.3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi korban Wendi Permana;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 11.46 wib yang bertempat di Jln. Adinegoro kedai Alfa Petshop Lubuk Buaya Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa kejadian berawal pada saat saksi sedang memandikan kucing pelanggan dikamar mandi kedao Alfa Petshop, pada saat itu posisi pintu kamar mandi saksi tutup dari dalam dan juga kran air saksi hidupkan sekityar 15 menit saat sedang memandikan kucing pelanggan tersbeut terdengar suara lonceng yang tergantung dipintu mennadakan ada pelanggan masuk yang ingin membeli, setelah orang tersbeut memberikan uang untuk barang yang dibelinya saksi pun menerima dan hendak mengembalikan uang tersebut saksi menemukan uang yang ada dalam dompet sebesar Rp.3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sudah tidak ada lagi, kemudian saksi berusaha mencari yang tersebut tapi tetap tidak ditemukan;
- Bahwa benar saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Wendi Permana Pgl. Wendi dan memberitahu korban bahwa uang yang terletak dalam laci meja kasir sudah tidak ada lagi didalam dompet;
- Bahwa etelah korban mendapat telpon tersebut dari saksit kemudian korban langsung menuju kedai dan melihat rekaman CCTV ditemukan 1 (satu) orang Perempuan yang masuk kedalam kedai milik korban;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengambil uang milik saksi adalah setelah saksi melihat rekaman CCTV dengan cara terdakwa melihat

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 795/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



situasi dan kondisi sekitar setelah dirasa aman kemudian terdakwa langsung menuju meja kasir dan melihat dibawah meja terdapat laci yang tidak memiliki pintu dan terdapat 2 (dua) buah dompet warna biru dongker dilaci tersebut, kemudian terdakwa mengambil dompet pertama, setelah terdakwa buka dompetnya hanya ada uang recehan dan karet, kemudian dompet itu terdakwa tutup kembali dan terdakwa letakkan ditempat semula. Kemudian terdakwa keluar kedai untuk memastikan kembali situasi dan kondisi setelah dirasa aman terdakwa kembali masuk kedalam kedai dan langsung menuju meja kasir dan mengambil dompet yang satunya, setelah terdakwa membuka dompet dan menemukan uang seratus ribuan didalam dompet tersebut, lalu terdakwa membawa dompet berisikan uang keluar dari kedai tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil uang tunai sebesar Rp.3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi korban Wendi Permana;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 11.46 wib pada saat terdakwa hendak pulang kampung ke Padang Sidempuan, pada saat itu terdakwa sedang berada di taplau naik mobil nagkot menuju ke Pasar Lubuk Buaya, sesampainya di Pasar Lubuk Buaya terdakwa turun dari angkot dan berjalan kaki dengan tujuan untuk meminta sedekah kepada warga sekitar sebagai ongkos untuk pulang kampung ke Padang Sidempuan. Sesampainya di kedai Petshop terdakwa masuk kedalam kedai tersebut dan melihat keadaan sepi serta tidak ada yang menjaga, pada saat itulah timbul niat terdakwa untuk mengambil uang, lalu terdakwa melihat situasi dan kondisi sekitar setelah dirasa aman kemudian terdakwa langsung menuju meja kasir dan melihat dibawah meja terdapat laci yang tidak memiliki pintu dan terdapat 2 (dua) buah dompet warna biru dongker dilaci tersebut, kemudian terdakwa mengambil dompet pertama, setelah terdakwa buka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompetnya hanya ada uang recehan dan karet, kemudian dompet itu terdakwa tutup kembali dan terdakwa letakkan ditempat semula;

- Bahwa kemudian terdakwa keluar kedai untuk memastikan kembali situasi dan kondiisi setelah dirasa aman terdakwa kembali masuk kedalam kedai dan langsung menuju meja kasir dan mengambil dompet yang satunya, setelah terdakwa membuka dompet dan menemukan uang seratus ribuan didalam dompet tersebut, lalu terdakwa membawa dompet berisikan uang keluar dari kedai tersebut. Setelah itu terdakwa langsung naik angkot saat berada dalam angkot terdakwa menghitung uang yang ada didalam dompet dan berjumlah sebesar Rp.3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa turun dari angkot dibatas kota kemudian manyambung mobil Ke Bukittinggi menuju kampung terdakwa di Padang Sidempuan, Uang tersebut terdakwa gunakan untuk biaya hidup dan makan sehari-hari serta membeli baju, celana, jaket serta membeli alat-alat kosmetik;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 terdakwa diamankan oleh warga dikarenakan telah melakukan percobaan pencurian disebuah kedai di Balai Gadang kemudian terdakwa diantarkan ke Polsek Koto Tangah;

- Bahwa Atas perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut;

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.5000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1000,00 (seribu rupiah) adalah sisa uang milik korban yang diambil oleh terdakwa, 1 (satu) pasang sandal merk ando warna hitam dengan tali warna abu-abu, 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker, 1 (satu) helai jaket crop top warna hitam, 1 (satu) helai baju blouse warna hitam, 1 (satu) buah bedak merk pixy Perfect Fit Two way cake, 1 (satu) buah vaseline healthy bright Fresh Glow Vitamin Gel serum, 1 (Satu) buah cologne Gel Merk Eskulin, 1 (Satu) buah deodorant merk Lus Ayu, 1 (satu) buah lipstik merk Inez warna biru, 1 (satu) buah gelang warna kuning garis coklat motif bunga, 2 (dua) helai celana dalam warna biru muda, 1 (Satu) helai BH warna hitam adalah barang-barang yang dibeli oleh terdakwa dengan menggunakan uang hasil curian milik korban;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 795/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1000,00 (seribu rupiah);
- 1 (satu) pasang sandal merk ando warna hitam dengan tali warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) helai jaket crop top warna hitam;
- 1 (satu) helai baju blouse warna hitam;
- 1 (satu) buah bedak merk pixy Perfect Fit Two way cake;
- 1 (satu) buah vaseline healthy bright Fresh Glow Vitamin Gel serum;
- 1 (Satu) buah cologne Gel Merk Eskulin;
- 1 (Satu) buah deodorant merk Lus Ayu;
- 1 (satu) buah lipstik merk Inez warna biru;
- 1 (satu) buah gelang warna kuning garis coklat motif bunga ;
- 2 (dua) helai celana dalam warna biru muda;
- 1 (Satu) helai BH warna hitam;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta surat bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 11.46 wib pada saat terdakwa Nora Harahap Pgl. Nora Binti Kuliyaq Harahap hendak pulang kampung ke Padang Sidempuan, pada saat itu terdakwa sedang berada di taplau naik mobil nagkot menuju ke Pasar Lubuk Buaya, sesampainya di Pasar Lubuk Buaya terdakwa turun dari angkot dan berjalan kaki dengan tujuan untuk meminta sedekah kepada warga sekitar sebagai ongkos untuk pulang kampung ke Padang Sidempuan. Sesampainya dikedai Petshop milik saksi korban Wendi Permana tersebut terdakwa masuk kedalam kedai tersebut dan melihat keadaan sepi serta tidak ada yang menjaga, pada saat itulah timbul niat terdakwa untuk mengambil uang, lalu terdakwa melihat situasi dan kondisi sekitar setelah dirasa aman kemudian

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 795/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung menuju meja kasir dan melihat dibawah meja terdapat laci yang tidak memiliki pintu dan terdapat 2 (dua) buah dompet warna biru dongker dilaci tersebut, kemudian terdakwa mengambil dompet pertama, setelah terdakwa buka dompetnya hanya ada uang recehan dan karet, kemudian dompet itu terdakwa tutup kembali dan terdakwa letakkan ditempat semula;

- Bahwa kemudian terdakwa keluar kedai untuk memastikan kembali situasi dan kondisi setelah dirasa aman terdakwa kembali masuk kedalam kedai dan langsung menuju meja kasir dan mengambil dompet yang satunya, setelah terdakwa membuka dompet dan menemukan uang seratus ribuan didalam dompet tersebut, lalu terdakwa membawa dompet berisikan uang keluar dari kedai tersebut. Setelah itu terdakwa langsung naik angkot saat berada dalam angkot terdakwa menghitung uang yang ada didalam dompet dan berjumlah sebesar Rp.3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa turun dari angkot dibatas kota kemudian manyambung mobil Ke Bukittinggi menuju kampung terdakwa di Padang Sidempuan, Uang tersebut terdakwa gunakan untuk biaya hidup dan makan sehari-hari serta membeli baju, celana, jaket serta membeli alat-alat kosmetik;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 terdakwa diamankan oleh warga dikarenakan telah melakukan percobaan pencurian disebuah kedai di Balai Gadang kemudian terdakwa diantarkan ke Polsek Koto Tangah;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut;

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.5000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1000,00 (seribu rupiah) adalah sisa uang milik korban yang diambil oleh terdakwa, 1 (satu) pasang sandal merk ando warna hitam dengan tali warna abu-abu, 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker, 1 (satu) helai jaket crop top warna hitam, 1 (satu) helai baju blouse warna hitam, 1 (satu) buah bedak merk pixy Perfect Fit Two way cake, 1 (satu) buah vaseline healthy bright Fresh Glow Vitamin Gel serum, 1 (Satu) buah cologne Gel Merk Eskulin, 1 (Satu) buah deodorant merk Lus Ayu, 1 (satu) buah lipstick merk Inez warna biru, 1 (satu) buah gelang warna kuning garis coklat motif

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 795/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bunga, 2 (dua) helai celana dalam warna biru muda, 1 (Satu) helai BH warna hitam adalah barang-barang yang dibeli oleh terdakwa dengan menggunakan uang hasil curian milik korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu Barang;
4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata terdakwa Nora Harahap Pgl. Nora Binti Kuliyaq Harahap telah membenarkan dan mengakui identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan ternyata terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang berarti juga membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Adapun perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang itu berada diluar kekuasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 11.46 wib pada saat terdakwa Nora Harahap Pgl. Nora Binti Kuliyaq Harahap hendak pulang kampung ke Padang Sidempuan, pada saat itu terdakwa sedang berada di taplau naik mobil nagkot menuju ke Pasar Lubuk Buaya, sesampainya di Pasar Lubuk Buaya terdakwa turun dari angkot dan berjalan kaki dengan tujuan untuk meminta sedekah kepada warga sekitar sebagai ongkos untuk pulang kampung ke Padang Sidempuan. Sesampainya dikedai Petshop milik saksi korban Wendi Permana tersebut terdakwa masuk kedalam kedai tersebut dan melihat keadaan sepi serta tidak ada yang menjaga, pada saat itulah timbul niat terdakwa untuk mengambil uang, lalu terdakwa melihat situasi dan kondisi sekitar setelah dirasa aman kemudian terdakwa langsung menuju meja kasir dan melihat dibawah meja terdapat laci yang tidak memiliki pintu dan terdapat 2 (dua) buah dompet warna biru dongker dilaci tersebut, kemudian terdakwa mengambil dompet pertama, setelah terdakwa buka dompetnya hanya ada uang recehan dan karet, kemudian dompet itu terdakwa tutup kembali dan terdakwa letakkan ditempat semula, kemudian terdakwa keluar kedai untuk memastikan kembali situasi dan kondiisi stelah dirasa aman terdakwa kembali masuk kedalam kedai dan langsung menuju meja kasir dan mengambil dompet yang satunya, setelah terdakwa membuka dompet dan menemukanuang seratus ribuan didalam dompet tersebut, lalu terdakwa membawa dompet berisikan uang keluar dari kedai tersebut. Setelah itu terdakwa langsung naik angkot saat berada dalam angkot terdakwa menghitung uang yang ada didalam dompet dan berjumlah sebesar Rp.3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa turun dari angkot dibatas kota kemudian manyambung mobil Ke Bukittinggi menuju kampung terdakwa di Padang Sidempuan, Uang tersebut terdakwa gunakan untuk biaya hidup dan makan sehari-hari serta membeli baju, celana, jaket serta membeli alat-alat kosmetik;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 795/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 terdakwa diamankan oleh warga dikarenakan telah melakukan percobaan pencurian disebuah kedai di Balai Gadang kemudian terdakwa diantarkan ke Polsek Koto Tangah, atas perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur sesuatu barang;

Menimbang, bahwa barang adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah berupa uang sebesar Rp.3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan benda berwujud dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah berupa uang sebesar Rp.3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik saksi korban Wendi Permana jadi bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam keinginan, kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, sedangkan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa adanya alas hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp.3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa seizing saksi korban Wendi Pemana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 795/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.5000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1000,00 (seribu rupiah) adalah sisa uang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Wiendi Permana, sedangkan barang bukti 1 (satu) pasang sandal merk ando warna hitam dengan tali warna abu-abu, 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker, 1 (satu) helai jaket crop top warna hitam, 1 (satu) helai baju blouse warna hitam, 1 (satu) buah bedak merk pixy Perfect Fit Two way cake, 1 (satu) buah vaseline healthy bright Fresh Glow Vitamin Gel serum, 1 (Satu) buah cologne Gel Merk Eskulin, 1 (Satu) buah deodorant merk Lus Ayu, 1 (satu) buah lipstik merk Inez warna biru, 1 (satu) buah gelang warna kuning garis coklat motif bunga, 2 (dua) helai celana dalam warna biru muda dan 1 (Satu) helai BH warna hitam merupakan dibeli dari uang hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 795/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban Wendi Permana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nora Harahap Pgl. Nora Binti Kuliya Harahap tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1000,00 (seribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban Wiendi Permana;

- 1 (satu) pasang sandal merk ando warna hitam dengan tali warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) helai jaket crop top warna hitam;
- 1 (satu) helai baju blouse warna hitam;
- 1 (satu) buah bedak merk pixy Perfect Fit Two way cake;
- 1 (satu) buah vaseline healthy bright Fresh Glow Vitamin Gel serum;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 795/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah cologne Gel Merk Eskulin;
- 1 (Satu) buah deodorant merk Lus Ayu;
- 1 (satu) buah lipstik merk Inez warna biru;
- 1 (satu) buah gelang warna kuning garis coklat motif bunga;
- 2 (dua) helai celana dalam warna biru muda;
- 1 (Satu) helai BH warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh kami, Sayed Kadhimsyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irwin Zaily, S.H., M.H. dan Moh. Ismail Gunawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maiyusra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Cici Mayang Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwin Zaily, S.H., M.H.

Sayed Kadhimsyah, S.H.

Moh. Ismail Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Maiyusra, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 795/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)